



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. bahwa penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sehingga Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang besarnya didasarkan pada beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
7. Basic TPP adalah dasar perhitungan pemberian TPP yang diperoleh dari hasil perkalian besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan kontruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah pada masing-masing kelas jabatan ASN.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi.
13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana dilingkungan pemerintahan daerah sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
14. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
15. Produktivitas Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran kerja pegawai.
16. Disiplin Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat (SPTJM) adalah surat yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat pernyataan kebenaran rekapitulasi absensi pegawai di lingkungannya.
18. Pengurangan TPP adalah tindakan pengurangan pembayaran TPP terhadap ASN tertentu yang tidak memenuhi kriteria produktivitas kerja dan kriteria disiplin kerja yang sudah ditetapkan.
19. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
20. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Jabatan Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ASN di Kabupaten Kuantan Singingi diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (3) Pemberian TPP bertujuan :
 - a. meningkatkan Disiplin Pegawai;
 - b. meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai;
 - c. meningkatkan Kinerja Pegawai;
 - d. meningkatkan Kualitas Pelayanan; dan
 - e. meningkatkan keadilan dan Kesejahteraan Pegawai.

BAB III
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 3

Penetapan besaran TPP didasarkan pada ukuran sebagai berikut :

- a. kelas jabatan;
- b. Indeks kapasitas fiskal daerah;
- c. Indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Kelas jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (2) Indeks kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dalam belanja tertentu.
- (3) Indeks kemahalan konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah.
- (4) Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - a. komponen variabel pengungkit adalah :
 1. opini laporan keuangan (bobot 30%);
 2. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (bobot 25%);

3. kematangan penataan perangkat daerah (bobot 10%);
4. indeks inovasi daerah (bobot 3%);
5. prestasi kerja pemerintah daerah (bobot 18%);
6. rasio belanja perjalanan dinas (bobot 2%); dan
7. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah (bobot 2%).

b. komponen variabel hasil terdiri dari :

1. indeks pembangunan manusia (bobot 6%); dan
2. indeks gini ratio (bobot 4%).

(5) Indeks TPP diperoleh dari perkalian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Basic TPP diperoleh berdasarkan perkalian besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah pada masing-masing kelas jabatan.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 6

Pemberian TPP memperhatikan :

- a. fungsi Perangkat Daerah;
- b. besaran dan cakupan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah; dan
- c. cakupan tugas fungsi masing-masing jabatan.

Pasal 7

Kriteria pemberian TPP berdasarkan :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 8

(1) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal yang diukur berdasarkan batas waktu kerja diatas 112,5 jam dalam satu bulan.

- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang diukur berdasarkan capaian kinerja yang bersangkutan yang dibuktikan dengan catatan aktivitas harian yang disahkan oleh atasan langsungnya.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP, apabila basic TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, kerumitan pekerjaan, pekerjaan satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya, beresiko pada dampak hukum.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP.

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dapat diberikan kepada ASN yang memiliki keterampilan dan kemampuan khusus serta kualifikasi pegawai sangat sedikit dengan memperhatikan analisa jabatan dan analisa beban kerja pada jabatan yang bersangkutan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada ASN selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

BESARAN PEMBERIAN TPP

Pasal 14

- (1) Besaran TPP tahun berjalan diperhitungkan berdasarkan perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Besaran TPP pada masing-masing kelas jabatan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN TPP

Pasal 15

- (1) Pemberian TPP dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
 - a. pelaksanaan tugas; dan
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain :
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; dan
 - d. indikator kinerja individu.
- (4) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kehadiran, apel/upacara/olahraga/kegiatan keagamaan, dan disiplin.
- (5) Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di dukung dengan sistem aplikasi E-Kinerja dan dokumen/bukti pendukung secara mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran TPP menurut kelas jabatan.
- (2) Pemberian TPP CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 17

Pemberian TPP terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar sebesar 60% dari besaran TPP menurut kelas jabatan.

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP terhadap Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari daerah lain ke Kabupaten Kuantan Singingi diberikan TPP terhitung satu bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- (2) Pemberian TPP terhadap Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari Kabupaten Kuantan Singingi ke daerah lain tanggal lima belas keatas, diberikan TPP satu bulan terakhir bertugas.

Pasal 19

PNS yang melaksanakan tugas pada masa persiapan pensiun, tetap diberikan TPP yang dibuktikan dengan surat melaksanakan tugas.

Pasal 20

Pemberian TPP mendapat penambahan kepada:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
- d. TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

BAB VII
PENGURANGAN, PENUNDAAN DAN PEMBERHENTIAN TPP

Bagian Kesatu
Pengurangan TPP

Pasal 21

- (1) Pengurangan TPP terhadap ASN yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah dikurangi setiap bulannya.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. izin yang dibuktikan dengan izin tertulis; dan
 - c. cuti yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
- (3) Pengurangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi ASN/CPNS yang tidak mengikuti apel/ upacara/ olahraga/ kegiatan keagamaan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk tiap kali ketidakikutsertaan;
 - b. bagi ASN/CPNS yang tidak hadir/tidak menandatangani daftar hadir pada pagi hari masuk kantor dan pulang kantor sebanyak 1 (satu) kali tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen); dan
 - c. bagi ASN/CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya sebanyak 1 (satu) kali tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dikenakan potongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 22

Pegawai yang mengambil cuti berikut tidak dikenakan pengurangan TPP, yaitu:

- a. cuti karena alasan penting;
- b. cuti bersalin;
- c. cuti sakit sampai dengan 6 bulan
- d. cuti sakit melebihi 6 bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan diberikan TPP sebesar 60%;
- e. cuti besar; dan
- f. cuti tahunan.

Pasal 23

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan berikut tidak dikenakan pengurangan TPP, yaitu :
 - a. pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah;

- b. pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), bimbingan teknis, seminar, sosialisasi, sarasehan, penataran dan sejenisnya bertempat di dalam maupun luar daerah; dan
 - c. pegawai yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan di luar kantor seperti rapat, sosialisasi, kunjungan lapangan, monitoring, kegiatan keagamaan, olahraga, seni budaya dan kemasyarakatan sejenisnya serta kegiatan dinas di luar kantor lainnya yang menyebabkan tidak dapat mengisi daftar hadir pada jam masuk atau jam pulang.
- (2) Pegawai yang mendapat perintah melakukan tugas atau kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib menyampaikan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang.
- (3) Pegawai yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai dengan izin atasan atau pejabat yang berwenang.

Pasal 24

Pengurangan TPP ASN berdasarkan disiplin kerja yang dijatuhi hukuman disiplin adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai yang dijatuhi dengan hukuman disiplin teguran lisan dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan;
- b. Pegawai yang dijatuhi dengan hukuman disiplin teguran tertulis dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- c. Pegawai yang dijatuhi dengan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pengurangan sebesar 15 % (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan;
- d. Pegawai yang dijatuhi dengan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 2 (dua) bulan; dan
- e. Pegawai yang dijatuhi dengan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan;

Pasal 25

Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.

Bagian Kedua

Penundaan TPP

Pasal 26

Apabila penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN tidak menyampaikan LHKPN sampai dengan waktu yang ditentukan, pembayaran TPP ditunda sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKPN.

Bagian Ketiga

Pemberhentian TPP

Pasal 27

- (1) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. pegawai yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan;
 - b. pegawai yang diberhentikan sementara atau berstatus tersangka dan ditahan;
 - c. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;
 - d. pegawai yang berstatus sebagai pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan di luar pemerintah daerah;
 - e. pegawai yang diberikan cuti diluar tanggungan Negara;
 - f. pegawai yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - g. pegawai yang berstatus terpidana.
- (2) Pegawai yang nyata-nyata tidak hadir dan melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ASN yang nilai catatan aktivitas kinerja hariannya 0 (nol).

BAB VIII

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 28

- (1) Belanja TPP dianggarkan pada APBD.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah).
- (3) TPP dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah) tempat ASN bertugas pada saat pembayaran.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari Tahun Anggaran berjalan.

BAB IX
MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 29

- (1) Pembayaran TPP dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Rekapitulasi penilaian kinerja dilakukan oleh Subbagian yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada setiap awal bulannya.
- (3) Perangkat Daerah menyerahkan rekapitulasi absensi kehadiran beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk diverifikasi oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sebelum tanggal 5 setiap bulannya.
- (4) Hasil verifikasi dari BKPP diserahkan ke Bupati untuk disetujui.
- (5) Usulan pembayaran TPP dilakukan oleh Perangkat Daerah ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah hasil verifikasi disetujui oleh Bupati sebelum tanggal 7 setiap bulannya.
- (6) Pembayaran TPP oleh BPKAD kepada Perangkat Daerah dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
- (7) Pembayaran TPP dilakukan secara non tunai oleh bendahara Perangkat Daerah masing-masing.
- (8) Apabila terjadi perubahan kelas jabatan, pembayaran TPP disesuaikan dengan kelas jabatan yang baru terhitung terbitnya Surat Keputusan Bupati.
- (9) Pembayaran TPP terhadap perubahan kelas jabatan atau pindah tugas antar Perangkat Daerah dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
 - a. apabila perubahan kelas jabatan atau yang pindah tugas antar Perangkat Daerah sampai tanggal 10 bulan berikutnya, dibayarkan pada Perangkat Daerah yang baru; dan
 - b. apabila perubahan kelas jabatan atau pindah tugas antar Perangkat Daerah diatas tanggal 10 bulan berikutnya, dibayarkan pada Perangkat Daerah yang lama;
- (10) Terhadap selisih pembayaran yang diakibatkan karena perubahan kelas jabatan dapat diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (11) Terhadap kekurangan anggaran yang diakibatkan karena selisih pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggarkan dalam Perubahan APBD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 27 Februari 2023

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YUNITA TRISIA, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001